



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG
SEKOLAH TAAT PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat di kota Banjarmasin sejak usia dini, perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan ke sekolah-sekolah di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa dalam rangka sosialisasi dan pembinaan perlu dibentuk sekolah taat Peraturan Daerah di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sekolah Taat Peraturan Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG SEKOLAH TAAT PERATURAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
- 3.
4. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
9. Sekolah Tingkat Dasar adalah Sekolah Dasar dan/atau sederajat baik negeri maupun swasta di Kota Banjarmasin.
10. Sekolah Menengah Tingkat Pertama adalah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat baik negeri maupun swasta di Kota Banjarmasin.
11. Sekolah Menengah Tingkat Atas adalah Sekolah Menengah Atas dan/atau sederajat baik negeri maupun swasta di Kota Banjarmasin.
12. Sekolah Taat Peraturan Daerah adalah sekolah yang dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan patuh dengan segala peraturan daerah.
13. Duta Peraturan Daerah adalah perwakilan siswa dan siswi sekolah sebagai pioner untuk mensosialisasikan, menghimbau dan mengajak siswa dan siswi

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Sekolah Taat Peraturan Daerah.
- (2) Sekolah Taat Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Sekolah Taat Peraturan Daerah yaitu:

- a. memfasilitasi dan membantu pembinaan sejak dini tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di Daerah;
- b. mengkoordinasikan upaya menjadikan sekolah yang tertib dan memiliki pengetahuan atas Peraturan Daerah di lingkungan sekolah; dan
- c. media sosialisasi siswa dalam rangka pembinaan dan pendidikan bagi siswa sejak dini dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

BAB III
SASARAN DAN PRINSIP
Pasal 4

- (1) Sasaran Sekolah Taat Peraturan Daerah adalah anak sekolah.
- (2) Anak sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekolah Tingkat Dasar;
 - b. Sekolah Menengah Tingkat Pertama; dan
 - c. Sekolah Menengah Tingkat Atas.

Pasal 5

Prinsip Penyelenggaraan Sekolah Taat Peraturan Daerah, meliputi :

- a. Pembinaan dan sosialisasi kepada anak sekolah;
- b. Pembentukan Duta Peraturan Daerah berdasarkan usulan dari sekolah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota; dan
- c. kegiatan lainnya dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN MEKANISME
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Sekolah Taat Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sekolah Taat Peraturan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Sekolah Taat Peraturan Daerah, terdiri dari:
 - a. Pembinaan dan sosialisasi Peraturan Daerah kepada anak sekolah, pada saat upacara dan/atau apel maupun dalam bentuk pertemuan yang diprogramkan;
 - b. memuat materi terkait Peraturan Daerah dalam kurikulum pelajaran;
 - c. sehari bersama Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

- (2) Mekanisme pembinaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan sekolah yang akan diadakan kegiatan;
 - b. sekolah sebagai tempat pelaksanaan kegiatan;
 - c. narasumber terdiri dari pejabat Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala sekolah dan/atau yang mewakili serta SKPD /instansi terkait lainnya sesuai materi yang akan disampaikan.
- (3) Mekanisme memuat materi terkait Peraturan Daerah dalam kurikulum pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan pihak sekolah memasukan materi terkait Peraturan daerah dalam kurikulum pelajaran pada salah satu mata pelajaran; dan
 - b. tenaga pengajar / guru mata pelajaran yang berhubungan dengan pemberian materi terkait Peraturan Daerah.
- (4) Mekanisme sehari bersama Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pihak sekolah dapat meminta Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan giat bersama dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengajak anak sekolah mengadakan giat bersama dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- (5) Mekanisme kegiatan bakti sosial dan gotong royong sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pihak sekolah dapat meminta Satuan Polisi Pamong Praja giat bersama melakukan bakti sosial dan gotong royong untuk ketertiban dan kebersihan; atau
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta pihak sekolah bersama melakukan bakti sosial dan gotong royong untuk ketertiban dan kebersihan.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 September 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 29 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN